



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul
Telp. (0274) 6460055 Kode Pos 55714, email: dppkbpm@bantulkab.go.id

=====

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL**

Nomor: j 34 Tahun 2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2019
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang – undangan, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 118)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Mei 2019

Kepala Dinas

Drs. Supriyanto, MM.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 195905271982011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR :
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL**

| NO | JABATAN TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------|---|
| 1. | Ketua | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pernerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pernerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul |
| 3. | Anggota | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga |
| 4. | Anggota | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| 5. | Anggota | Kepala Bidang Pernerdayaan Masyarakat dan Desa |
| 6. | Anggota | Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian |
| 7. | Anggota | Ka Sub Bag Program |
| 8. | Anggota | Ka Sub Bag Keuangan dan Aset |
| 9. | Anggota | Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan |
| 10. | Anggota | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga |
| 11. | Anggota | Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 12. | Anggota | Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana |
| 13. | Anggota | Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan |
| 14. | Anggota | Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi |
| 15. | Anggota | Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa |
| 16. | Anggota | Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa |
| 17. | Anggota | Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa Ekonomi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna |


 Kepala Dinas 
Drs. Supriyanto, MM.
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 195905271982011002